

SURAT KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN ALOR

2024

SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 07/HK.01.01/K-NT-01/II/I2024

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PENANGANAN TEMUAN DAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, yang di kelola tim pengelola, terdiri dari Ketua, Anggota dan Koordinator Sekretariat serta Staf yang akan melakukan Klarifikasi Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu.

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penangan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor Nomor : 07/HK.01.01/K-NT-01/II/I2024 tertanggal 16 februari 2024 ini pada menetapkan pihak-pihak yang akan di klarifikasi dan menyusun jadwal klarifikasi dan membuat surat undangan klarifikasi dan menyampaikan kepada pihak yang akan di klarifikasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor di mana Tim ini akan bertindak menyediakan tautan ruang virtual apabila klarifikasi dilakukan secara daring, menyiapkan ruang klarifikasi, menyiapkan daftar pertanyaan dan melaksanakan klarifikasi.

Catatan : Surat Keputusan ini ditetapkan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tanggal, 16 februari 2024.